

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penurunan seluruh aktivitas sosial, pendidikan, budaya, maupun di sektor ekonomi baik sektor ekonomi kecil, menengah, dan besar, disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Pandemi ini yang menyebabkan pandemi global secara bertahap mulai pulih, dan banyak inovasi serta sektor ekonomi baru bermunculan, seperti fintech lending (pinjaman online), mata uang virtual, dan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), hal tersebut terjadi karena dampak perkembangan ekonomi global yang turut mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menginisiasikan pembentukan peraturan sebagai wadah yang mengatur terkait dengan perkembangan tersebut, yakni dengan pembentukan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan (UU PPSK). UU PPSK dibuat untuk mewujudkan dan mendukung upaya pembangunan ekonomi di Indonesia baik dalam sektor keuangan maupun sektor keuangan lainnya yang perkembangannya membuat industri keuangan memberikan inovasi dan begitu beragam dan signifikan sektor

keuangan di Indonesia seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, sesuai dengan pertimbangan UU PPSK

UU PPSK mengubah dan menambahkan pengaturan mengenai inovasi-inovasi tersebut dalam perubahannya, yang salah satunya dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penambahan tanggung jawab tersebut memberikan tugas baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK), yang sebelumnya dalam pengaturan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnyad disebut UU OJK) tidak mengatur mengenai perkembangan inovasi dibidang keuangan tersebut. Bertambahnya tugas OJK ini, tentu membutuhkan independensi dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas, fungsi, dan wewenang OJK dalam mencapai tujuannya. Independensi OJK sudah direncanakan sebelumnya dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI). Pasal 34 menjelaskan, undang-undang memberikan kepercayaan kepada OJK untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Artinya, tugas tersebut akan dialihkan dari BI ke OJK, yaitu tugas pengawasan, sedangkan tugas pengaturan tetap pada Bank Indonesia.¹

¹ Theresia Anita Christiani., 2018, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta, hlm 94

Penulisan skripsi ini berfokus pada bentuk independensi OJK dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya dalam UU OJK serta memberikan perbandingan terhadap perubahan UU PPSK. Ketentuan yuridis OJK tentang independensi OJK diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 UU OJK, kedua ketentuan tersebut diubah dalam bagian keempat pasal 8 perubahan angka ke 1 dan 2 UU PPSK. Perubahan pada ketentuan tersebut yakni hapusnya frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” baik dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Ketentuan tersebut penting untuk independensi OJK dan menjadi acuan dalam penelitian ini, sebab hapusnya bebas campur tangan pihak lain tentunya mempengaruhi independensi tersebut melalui fungsi, tugas dan wewenang dalam mencapai tujuan OJK. Independensi OJK yang seharusnya terbebas dari campur tangan pihak lain namun terdapat beberapa ketentuan yang mengindikasikan adanya campur tangan pihak lain dalam kelembagaan OJK seperti dalam pengangkatan Dewan Komisiner, sumber pembiayaan OJK, ataupun, pertanggung jawaban OJK. Indikasi-indikasi tersebut akan menjadi perbandingan dengan UU OJK mengkaji bentuk independensi OJK dan perubahannya dalam UU PPSK. Perubahan independensi yang terjadi dalam UU PPSK dan bertambahnya tanggung jawab OJK tentu akan memberikan potensial-potensial yang akan mereduksi independensi ataupun semakin menjadi lembaga yang independen, karena independensi OJK sangat penting

khususnya untuk tercapainya tujuan secara maksimal melalui tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Arti pentingnya penelitian hukum ini adalah menemukan ketentuan dalam UU PPSK merupakan bentuk independensi OJK yang sebelumnya telah diatur dalam UU OJK. Independensi OJK akan mempengaruhi kemampuannya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang pesat yang ditandai dengan inovasi-inovasi baru di bidang keuangan. Ketentuan independensi OJK juga penting bagi OJK dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya guna mencapai tujuan membangun sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Independensi OJK menjadi penting untuk mencapai tujuannya, karena sebagai lembaga negara OJK tidak mengalami benturan kepentingan atau *conflict of interest* dan tidak terjadi intervensi dengan pihak lain yang mengganggu dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengaturannya, sebagai bentuk disertainya campur tangan pihak lain. UU PPSK menjadi perubahan regulasi OJK ini menjadi pembaharuan regulasi OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sehingga OJK dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk mencapai kepada tujuan tanpa terjadi inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian hukum ini memiliki rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana bentuk independensi OJK dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempertimbangkan independensi OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak antara lain :

- a. Bagi Pelaku Jasa Keuangan

Pelaku Jasa Keuangan agar dapat semakin memahami bentuk independensi OJK yang akan mempengaruhi kegiatan pelaku jasa keuangan

- b. Bagi pengajar dan mahasiswa

Dalam memahami independensi Otoritas Jasa Keuangan setelah diubah dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

- c. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OJK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMGUATAN SEKTOR KEUANGAN “ adalah asli dan bukan plagiarisme. Sebagai perbandingan, berikut beberapa jurnal dan skripsi :

1. Penulisan skripsi yang dibuat oleh Muhammad Aulia Akbar dari Universitas Andalas Padang yang berjudul “ Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Negara Independen ”. Penulisan skripsi ini memiliki rumusan masalah tentang kedudukan lembaga negara yang independent dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan pemilihan komisioner OJK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulisan skripsi yang dibuat oleh Muhammad Aulia Akbar ini membahas tentang kedudukan independensi OJK dalam ketatanegaraan di Indonesia, kemudian dalam penulisan skripsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan lembaga negara di Indonesia dengan menggunakan ketentuan yang hanya

mengacu kepada Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda dengan Penelitian Skripsi ini karena pembahasannya akan melihat bentuk independensi OJK dalam perubahan yang terjadi dalam UU PPSK yang mengubah ketentuan dalam UU OJK.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gerry Smith Hutapea dari Universitas Atma Jaya dengan judul skripsi “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Mediasi”. Skripsi ini mencakup persoalan-persoalan yang menyangkut perwujudan independensi dalam mediasi sengketa bank. skripsi ini juga membahas tentang peran OJK sebagai lembaga negara yang independen dalam menyelesaikan sengketa perbankan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai independensi OJK berdasarkan UU PPSK dan membahas mengenai batasan tugas dan wewenang baru berdasarkan UU PPSK.
3. Penelitian oleh Raden Panji, Dandy Ardiyansyah dari Universitas Muhamadiyah Surakarta dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank”. Skripsi tersebut memiliki rumusan masalah tentang Independensi OJK dalam melaksanakan tugasnya dan sumber pendanaan OJK yang masih berasal dari bank yang diawasi. Skripsi tersebut membahas tentang

pentingnya independensi tersebut adalah agar OJK dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan bank secara optimal dan efektif. Independensi diperlukan agar OJK dapat melindungi diri khususnya intervensi bank yang diawasinya maupun dari campur tangan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun.

F. Batasan Konsep

1. Independensi

Batasan konsep skripsi ini terkait dengan independensi yakni mengacu kepada bentuk Independensi OJK, walaupun independensi OJK diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU OJK tidak menjelaskan secara spesifik independensi OJK sebagai lembaga. UU OJK hanya menyatakan prinsip independensi. Artinya independen dalam menetapkan dan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “mandiri” berarti mandiri, berjiwa bebas, dan tidak terikat pada pihak lain.²

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/independen>, diakses 20 Desember 2023

2. OJK

Penulisan skripsi ini mengkaji tentang fungsi, tugas dan wewenang OJK berdasarkan UU OJK dan UU PPSK sebagai lembaga negara yang membantu negara dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dalam UU OJK. Fungsi, tugas dan wewenang OJK dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang sebagaimana telah diatur dalam UU OJK yang diubah dalam UU PPSK.

3. UU PPSK

UU PPSK merupakan undang-undang reformasi di bidang keuangan, maka dalam UU PPSK dijelaskan bahwa untuk menjamin stabilitas sistem keuangan, UU PPSK memperkuat hubungan pengawasan dan pengaturan di sektor keuangan serta mengatur pengawasan antar lembaga keuangan., yang dalam hal ini meliputi OJK, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan. UU PPSK juga merupakan salah satu forum Dewan Stabilitas Sistem Keuangan mengenai mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini data sekunder.³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pertentangan ataupun kesenjangan antar peraturan, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kesenjangan hukum yang dipakai dalam penelitian ini mengacu berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU OJK tentang independensi OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang kemudian disandingkan dengan UU PPSK bagian keempat tentang OJK pasal 2 ayat 2 dan meneliti terkait dengan fungsi, tujuan, dan kewenangan OJK.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas data dokumen hukum primer dan data dokumen hukum sekunder sebagai data utama. Data hukum yang utama adalah peraturan aktif yang ada di Indonesia. Data hukum sekunder tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan skripsi hukum lainnya.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data yaitu data sekunder

a. Data Sekunder

Pengumpulan data pada saat penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data ini diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lainnya.

Dalam hal ini peneliti mencari buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelokan menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, peraturan tersebut dalam skripsi ini hanya berfokus untuk mengkaji yaitu peraturan :

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Jasa Keuangan
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) Bahan hukum sekunder, yakni untuk membantu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan peraturan perundang-

undangan yakni bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini antara lain :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
- c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada UU PPSK dan UU OJK. Penelitian juga menggunakan data hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat ahli.

4. Narasumber

Penelitian ini juga melakukan wawancara terkait dengan independensi OJK, wawancara ini menjadi penguat sumber hukum primer dan sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dr. Ina Rahardiyan, S.H., LL.M., dosen Universitas Islam Indonesia yang

mengajar mata kuliah terkait dengan hukum bisnis, dagang, dan invesatasi.

5. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan Teknik Analisa data kualitatif. Metode analisis data kualitatif menurut Sugiyono, metode analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, pembuatan pola hubungan dan hipotesis, serta pengulangan data untuk menentukan keabsahan hipotesis..⁴ Penelitian ini akan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan independensi OJK. Peraturan tersebut diambil dari UU OJK dan UU PPSK maupun beberapa peraturan pendukung dalam undang-undang yang berkaitan dengan independensi OJK. Data yang telah didapatkan dari kedua undang-undang tersebut, penelitian akan menyandingkan kedua peraturan tersebut. Peraturan tersebut yang sudah disandingkan kemudian akan diinterpretasikan baik secara gramatikal maupun otentik. Penafsiran gramtikal itu sendiri adalah penafsiran suatu peraturan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, sedangkan

⁴ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung , hlm 335

peanfsiran otentik adalah penafsiran berdasarkan pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang oleh pembuat undang-undang.⁵

Data yang sudah didapatkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian ditarik sebuah kesimpulan, penarikan kesimpulan tersebut menggunakan metode penarikan deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dari data yang umum yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang khusus atau spesifik.⁶ Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penarikan deduktif dengan mengambil kesimpulan ketentuan pengaturan yang secara khusus diatur dalam UU OJK dan UU PPSK, dari analisa peraturan-peraturan tersebut, kemudian mengambil kesimpulan tentang bentuk independensi dari pengangkatan dewan komisioner OJK dan sumber pembiayaan yang mempengaruhi independensi OJK.

⁵ Muwahid, 2017, *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, jurnal Al-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 235.

⁶ Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam hlm. 133.